

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah terputusnya sebuah jalinan hubungan suami dan istri dalam membina keluarga yang utuh, kekal dan abadi sehingga keduanya di haramkan untuk bergaul layaknya suami istri.² Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.³

Merujuk pada pasal diatas bahwa perceraian bagi seluruh warga negara Indonesia harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Perceraian di Pengadilan harus mempunyai alasan yang kuat bahwa antara suami dan istri sudah tidak dapat rukun lagi layaknya pasangan suami isteri.

Berbeda halnya pengurusan perceraian bagi warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil selain berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan juga harus mengikuti aturan khusus dalam instansi masing-masing. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa :

² Linda Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*” X, No. 4 (2017): 416, <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-hukum.pdf>.

³ Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.⁴

Perceraian yang dilakukan oleh TNI dimana mewajibkan anggotanya untuk meminta izin dari atasan yang bersangkutan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam Peraturan Panglima Nomor 50/VII/2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit dan Peraturan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD yang mana didalamnya menjelaskan bahwa perceraian seorang prajurit TNI haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan dalam melakukan proses cerai di Pengadilan. Adapun syarat cerai di Kesatuan TNI AD ialah:

1. Pengurusan Surat Permohonan Izin Cerai
2. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) dari pejabat agama satuan
3. Pengurusan Surat Izin Cerai, dapat dilakukan

Setelah surat permohonan izin cerai lengkap selanjutnya:

- a. Suami atau istri yang mempunyai kemauan cerai datang untuk menghadap pejabat yang berwenang;
- b. Pejabat yang berwenang akan menandatangani surat izin cerai apabila:

⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990>.

- 1.) Perceraian yang dilakukan tidak berbenturan dengan hukum agama dan perundang-undangan;
 - 2.) Izin cerai akan diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang dijalani sudah tidak memberikan ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- c. Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
- 1.) Perceraian yang dilakukan berbenturan dengan hukum dan agama yang dianut oleh yang bersangkutan;
 - 2.) Alasan cerai yang diberikan oleh prajurit atau bukan prajurit tidak cukup kuat atau dibuat-buat.⁵

Berdasarkan aturan diatas maka dapat dipahami bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang ingin mengajukan cerai di Pengadilan harus menyertakan surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang. Permohonan izin ini harus dilakukan secara tertulis yang didalamnya tertulis alasan yang mendasari mereka untuk melakukan perceraian. Permohonan izin akan diberikan apabila perkawinan yang dijalankan sudah tidak memberikan ketentraman dan kebahagiaan antara keduanya dan tidak berbenturan dengan hukum agama dan perundang-undangan sedangkan permohonan izin tidak akan diberikan apabila alasan yang diberikan tidak cukup kuat dan berbenturan dengan hukum agama dan perundang-undangan.

Adanya aturan dalam keluarga TNI atau prosedur perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI maka sebagai prajurit TNI yang ingin bercerai

⁵ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, *Keputusan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD* (Bandung: Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Dara, 2015),21.

harus patuh dan taat pada aturan yang telah di buat. Merujuk pada Keputusan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 apabila prajurit TNI AD tidak mematuhi aturan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI sebagaimana telah diatur dalam aturan tersebut maka sebagai konsekuensi melanggar aturan berkeluarga anggota TNI maka prajurit TNI akan dikenakan sanksi administrasi atau hukuman disiplin militer meskipun prajurit TNI mengetahui konsekuensi melanggar aturan yang telah dibuat namun tidak jarang prajurit TNI melanggar aturan yang telah dibuat oleh kedinasannya.

Prakteknya di lapangan masih ada perbedaan antara pelaksanaan dengan prosedur perceraian anggota TNI AD sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby, penggugat (ibu rumah tangga) yang akan melakukan cerai gugat dengan tergugat (anggota TNI AD) yang dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat meskipun dalam 6 bulan tidak mendapatkan surat izin cerai dari atasan dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap penggugat. Adapun salah satu pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim adalah bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan nomor 23 tahun 2008 jo Peraturan Panglima TNI No.Perpang/11/VII/2007, tergugat telah diberi waktu yang cukup untuk mendapatkan surat keterangan cerai dari pejabat yang berwenang ditempat tugas tergugat namun sampai batas waktu 6 bulan tergugat belum mendapatkannya sehingga selanjutnya Majelis hakim melihat kondisi rumah tangga yang dialami kedua belah pihak.⁶ Berbeda halnya dengan Putusan

⁶ Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1a7ca2ad0c61181b6b239dac2e8565a7.html>.

Pengadilan Agama Jember Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. Penggugat (guru honorer) yang akan melakukan cerai gugat dengan Tergugat (anggota TNI) yang dalam putusannya menolak gugatan cerai karena tidak adanya ijin cerai dari atasan yang bersangkutan meski sudah diberi jangka waktu 6 bulan dengan salah satu pertimbangan Majelis Hakim bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit bahwa gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri harus terlebih dahulu mendapat surat izin cerai dari komandan/atasan yang bersangkutan.⁷

Berdasarkan uraian di atas dan Keputusan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 bahwa pengurusan perceraian bagi anggota TNI dengan warga sipil berbeda karena pada perceraian anggota TNI terdapat syarat administrasi berupa surat izin dari pejabat yang berwenang/atasan. Hal ini sebagai upaya untuk pembinaan mental rohani Angkatan Darat atau mediasi ganda dimana sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus mendapatkan surat izin atasan terlebih dahulu dan di mediasi oleh pejabat yang berwenang di Satuan TNI serta sebagai pencegah adanya tindakan perceraian yang sewenang-wenang yang di lakukan oleh pasangan TNI. Apabila dalam pengurusan perceraian, anggota TNI/pasangannya tidak memenuhi syarat administrasi tersebut maka akan berdampak buruk pada kedinasan atau pembinaan karir prajurit di Satuan TNI. Pada pengurusan perceraian anggota TNI di Pengadilan tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5bbc39784afe8967313434323334.html>.

tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun karena kasus yang diteliti oleh peneliti adalah perceraian anggota TNI yang beragama Islam maka selain menggunakan kedua aturan tersebut Hakim juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Ahli Islam sehingga penelitian ini layak untuk diteliti sesuai dengan program studi peneliti.

Berdasarkan urgensi yang dipaparkan di atas sebagai pembinaan mental rohani angkatan darat, pencegahan tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan TNI/pasangannya dan untuk melaksanakan peraturan secara maksimal demi menjaga citra baik Kedinasan khususnya bagi TNI serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum maka penelitian ini dianggap layak dan penting untuk diteliti sehingga peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “Analisa Komparatif Terhadap Putusan Hakim tentang Perkara Perceraian Anggota TNI-AD di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby Dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr terkait Permohonan Izin Atasan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai anggota TNI AD Nomor 5933/Pdt.G/2018/Pa.Sby dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/Pa.Jr tentang Permohonan Izin Atasan?
2. Bagaimana analisa komparatif antara putusan Nomor 5933/Pdt.G/2018/Pa.Sby dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/Pa.Jr terhadap permohonan izin atasan dalam perkara cerai anggota TNI AD?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai anggota TNI AD Nomor 5933/Pdt.G/2018/Pa.Sby dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/Pa.Jr tentang Permohonan Izin Atasan.
2. Untuk menganalisa secara komparatif terhadap perkara cerai 5933/Pdt.G/2018/Pa.Sby dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/Pa.Jr. tentang Permohonan Izin Atasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya wacana keilmuan dalam bidang hukum khususnya administrasi tentang masalah perceraian untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan darat (AD).

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

- Melalui penelitian ini peneliti diharap dapat menambah kemampuan secara kognitif dan intelektual mengenai prosedur perceraian bagi Anggota TNI AD khususnya administrasi dan sebagai syarat untuk peneliti dalam mendapatkan gelas S1.
- Peneliti dapat menambah wawasan tentang hukum perceraian dalam Islam khususnya dalam Analisis yuridis prosedural perceraian bagi Anggota TNI

b. Bagi Institusi Pendidikan Islam

- Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dan juga sebagai salah satu bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

- Peneliti berharap dapat memberi kontribusi masalah keilmuan dalam perceraian khususnya bagi orang Islam bahwa selain cukup bukti dan alasan kuat dalam persidangan, perceraian bagi anggota TNI juga harus ada surat izin atasan.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat yang merupakan warga sipil atau orang yang menikah dengan anggota TNI apabila hendak bercerai maka sudah mengetahui bahwa dalam TNI mempunyai aturan tersendiri dalam penanganan perceraian sehingga dapat memperlancar proses perceraian di Kesatua TNI.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini telaah pustaka sangat penting dilakukan guna untuk menghindari persamaan antara penelitian terdahulu. Untuk itu peneliti menyantumkan beberapa skripsi yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Penelitian skripsi oleh Moch. Hilaluddin, tahun 2021, dengan judul "*Izin Atasan dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang)*". Pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa tugas dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang adalah menyelidiki, mencari akar permasalahan rumah tangga dan mendamaikan kembali kedua suami isteri. Jika masalah yang dihadapi tidak dapat didamaikan maka sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dapat di

mintakan persetujuan izin cerai dari bupati atau walikota. Setelah mendapatkan izin dari kepala daerah atau bupati maka kedua belah pihak dapat mendaftarkan perkara tersebut di Pengadilan Agama. Apabila tidak mendapatkan izin maka perkara tersebut harus ditangguhkan atau menunggu sementara sampai waktu yang belum ditentukan.⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti izin atasan dalam perkara cerai. Perbedaannya adalah fokus penelitian Hilaluddin adalah perceraian bagi PNS menurut Undang-Undang PNS sedangkan penelitian saya berfokus pada komparatif antara Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Jember tentang tidak adanya surat izin dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

2. Penelitian skripsi oleh Dewi Ayu Cahaya Putri, tahun 2021, dengan judul *“Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Studi Kasus Kodim 0406/Muara Lubuklinggu)*. Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Perceraian anggota TNI di Kodim 0406/ Muara Lubuklinggu sudah mengaplikasikan aturan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 yakni melalui proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran dalam mengurus perpisahan dan jika dilihat dari sudut pandang *masalah mursalah* izin atasan dalam proses cerai anggota TNI justru mendapatkan manfaat bagi anggota TNI di Kodim 0406/ Muara Lubuklinggu karena mereka mempunyai kesempatan untuk

⁸ Moch Hilaluddin, *“Izin Atasan dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang)”* (Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 91, https://eprints.walisongo.ac.id/14749/1/1702016155_MOCH%20HILALUDDIN_Lengkap%20Tu%20gas%20Akhir%20-%20Hilal%20Udin.pdf.

memperbaiki diri dan menjauhkan segala kemudharatan pada keluarga dan diri sendiri sehingga berdampak ketentaraman dalam rumah tangga dan satuan Kodim 0406/ Muara Lubuklinggu.⁹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti izin atasan dalam perkara cerai dan Perbedaannya adalah fokus penelitian Dewi adalah izin atasan dalam proses cerai dilihat dari aspek *masalah mursalah* sedangkan penelitian saya berfokus pada komparatif antara Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Jember tentang tidak adanya surat izin dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

3. Penelitian Skripsi oleh Vanessya Ayu Dya, tahun 2020, dengan judul "*Mekanisme Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam*". Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam kitab-kitab fiqih tidak ada yang menjelaskan bahwa syarat perceraian adalah harus mendapatkan surat izin atasan bahkan sampai dijadikan sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Aturan tersebut hanya di atur dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin perceraian dibutuhkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh Negara, selain itu agar kedua belah pihak dapat mengurungkan keinginannya untuk bercerai.

⁹ Dewi Ayu Cahaya Putri, "*Izin Atasan TNI sebagai Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Muara Lubuklinggau)*" (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021),81, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8537/1/DEWI%20AYU%20CAHAYA%20PUTRI.pdf>.

Namun pertimbangannya bukan terhadap izin yang diperbolehkan tetapi karena pertimbangan pertengkaran antara suami istri.¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti izin atasan dalam perkara cerai. Perbedaannya adalah fokus penelitian Vanessa adalah mekanisme perceraian yang diterapkan di lingkungan TNI AD dengan ditinjau menggunakan hukum keluarga Islam sedangkan penelitian saya berfokus pada komparatif antara Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Jember tentang tidak adanya surat izin (syarat administrasi) dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

4. Penelitian Skripsi oleh Elvina Amanda, tahun 2020, dengan judul *“Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)”*. Skripsi ini disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Syari’iyah Banda Aceh tidak melampirkan surat izin dari atasan namun tetap memutuskan perkara dan menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan pertimbangan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dikaji dari hukum Islam, maka putusan hakim sudah sesuai karena dalam kitab fiqh tidak menyebutkan bahwa mendapat izin atasan menjadi syarat dari perceraian.¹¹

¹⁰ Vanessa Ayu Dya, *“Mekanisme Perceraian Anggota TNI AD Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam”* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020),66,
http://repository.radenfatah.ac.id/16642/1/Skripsi%20Asli%20Vanesa%20Ayu%20Dya_Edit_B5.docx.

¹¹ Elvina Amanda, *“Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS.Bna)”* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020),55,
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/15091/1/Elvina%20Amanda%2C%20160101052%2C%200FSH%2C%20HK%2C%20085270251219%20word.pdf>.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti izin atasan dalam perkara cerai. Perbedaannya adalah Fokus penelitian Elvina adalah analisis hukum Islam tentang TNI yang bercerai tanpa adanya izin atasan sedangkan penelitian saya berfokus pada komparatif antara Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Jember tentang tidak adanya surat izin dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

Dari beberapa hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti belum ada yang menjelaskan mengenai komparatif pandangan Majelis Hakim antara Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Jember tentang tidak adanya surat izin (syarat administrasi) dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisa Komparatif Terhadap Putusan Hakim tentang Perkara Perceraian Anggota TNI-AD di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt.G/2018/Pa.Sby Dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/Pa.Jr terkait Permohonan Izin Atasan)”

F. Kajian Teoretis

1. Dasar Hukum tentang Perceraian TNI-AD

Tentara merupakan alat kelengkapan negara yang tugas dan fungsinya melindungi pertahanan wilayah NKRI sehingga untuk menjalankan tugasnya secara maksimal TNI mempunyai aturan tersendiri. Secara umum masalah perceraian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun bagi prajurit TNI

mempunyai aturan khusus bagi perceraian yang dilaksanakan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa anggota TNI yang ingin melakukan perceraian harus mendapat surat izin cerai dari atasannya sebelum melakukan proses cerai di Pengadilan Agama. Adapun aturan yang mengatur tentang perceraian prajurit TNI yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam perceraian khusus prajurit TNI diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu:

- (1) Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.¹²

Berdasarkan rumusan pasal diatas, maka dalam hal perceraian anggota TNI AD harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya telah diatur dalam keputusan panglima. Keputusan panglima yang dimaksud disini adalah dalam Keputusan KASAD Nomor Kep/469/VII/2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI AD.

b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

¹² Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>.

Berdasarkan Pasal 13, Perceraian Pegawai Kementerian Pertahanan harus:

- (1) Pegawai Kemhan yang melaksanakan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin perceraian secara tertulis.
- (3) Surat permohonan izin perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Satker dan Subsatker Pegawai Kemhan yang bersangkutan.¹³

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa pegawai Kemhan yang mengurus perceraian harus mendapat izin cerai dari pejabat yang berwenang dan untuk mendapatkan izin tersebut Pegawai Kemhan harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengurusnya. Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebelum menerbitkan surat izin cerai harus melakukan mediasi dan merukunkan kembali Pegawai Kemhan yang mengajukan permohonan izin perceraian.

c. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

¹³ Pasal 13 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/181301/permenhan-no-31-tahun-2017>.

Pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf

C menyebutkan bahwa:

“Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut maka hakim menunda persidangan selama 6 bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon atau tergugat.”¹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam permohonan gugatan cerai TNI di Pengadilan Agama harus menyantumkan surat izin cerai dari institusi yang berwenang. Apabila dalam permohonan cerai belum ada surat izin maka hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan prajurit TNI untuk meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya dengan jangka waktu selamalamanya 6 bulan. Pengadilan Agama akan memberitahukan kepada atasan penggugat atau tergugat bahwa sidang cerai akan ditunda selama 6 bulan.

d. Keputusan KASAD Nomor Kep/469/VII/2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD.

Pada BAB III aturan ini menjelaskan bahwa TNI AD yang memiliki kamauan cerai harus mengajukan surat permohonan cerai kepada atasannya. Apabila tidak mematuhi aturan tersebut TNI AD

¹⁴ Rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 3 Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, <https://mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4464/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-10-tahun-2020-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2020-sebagai-pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan>.

dianggap telah melanggar ketentuan satuannya dan akan dikenakan sanksi administrasi dari kesatuan.

Selain wajib memperoleh izin dari atasan, anggota TNI AD yang ingin bercerai juga harus menemui pejabat agama guna untuk meminta bimbingan, nasehat dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga yang dialami oleh keduanya. Apabila tidak berhasil mendamaikan maka pejabat agama akan menerbitkan surat pendapat pejabat agama (SPPA) yang didalamnya memberikan keterangan bahwa suami dan isteri tersebut diizinkan untuk bercerai.¹⁵

2. Prosedur Perceraian TNI AD

Prosedur cerai yang harus dilakukan oleh seorang anggota TNI AD apabila mereka mempunyai kemauan untuk cerai yaitu

- a. Pengurusan Surat Permohonan Izin Cerai
- b. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)
- c. Pengurusan Surat Izin Cerai

Setelah surat permohonan izin cerai lengkap selanjutnya:

- 1.) Suami atau istri yang mempunyai kemauan cerai harus menghadap pejabat yang berwenang;
- 2.) Pejabat yang berwenang akan menandatangani Surat Izin Cerai apabila:

- Perceraian yang dilakukan tidak berbenturan dengan hukum agama dan perundang-undangan;

¹⁵ Peraturan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD, 2015,21.

- Perkawinan yang dijalani tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

3.) Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

- Perceraian yang dilakukan berbenturan dengan hukum dan agama yang dianut oleh yang bersangkutan;
- Alasan-alasan yang diberikan oleh prajurit atau bukan prajurit untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

4.) Apabila suami/isteri dipanggil pejabat personel tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang. Durasi pemanggilan masing-masing selama dua minggu.¹⁶

3. Disiplin militer sebagai konsekuensi melanggar prosedur

Prajurit TNI AD yang tidak mematuhi prosedur cerai sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD maka akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Pelanggar akan dikenakan sanksi hukum disiplin militer yaitu diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administrasi.

¹⁶ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, 21.

- b. Prajurit yang melanggar peraturan yang telah diatur oleh satuannya akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian/dikeluarkan dari dinas TNI AD atau pendidikan.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah secara cermat dan teliti guna untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu peneliti penting untuk membatasi dan merumuskan masalah yang jelas agar tidak terlalu luas dan terlalu sempit.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸ Sumber bahan hukum atau data sekunder yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan pendapat para ahli.¹⁹ Penelitian hukum dalam penelitian ini mengkaji surat izin cerai dari atasan TNI dalam perkara perceraian anggota TNI berdasarkan pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. Menurut Mestika Zed, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian Indeks

¹⁷ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat,63.

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *METODE PENELITIAN HUKUM Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018),84.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),47, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Dokumen adalah dokumen-dokumen yang telah diterbitkan baik berupa dokumen resmi pemerintah maupun dokumen swasta atau pribadi.²⁰ Hal ini dikarenakan karena penelitian ini menggunakan dokumen resmi pemerintahan yaitu Peraturan Perundang-Undangan tentang perceraian anggota TNI dan dokumen resmi dari Pengadilan Agama yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. sebagai data primer.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 pendekatan yaitu *Pertama*; pendekatan secara konseptual, yang digunakan untuk memahami konsep izin atasan. *Kedua*; pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin atasan dalam prosedur cerai bagi anggota TNI AD. *Ketiga*; pendekatan kasus yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²¹

2. Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57,

<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr tentang cerai bagi anggota TNI AD.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis sumber data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti. Berikut merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan yang sesuai dengan fokus penelitian peneliti yaitu :

1.) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5933/Pdt.G/2018/Pa.Sby. Diambil dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1a7ca2ad0c61181b6b239dac2e8565a7.html>

2.) Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2187/Pdt.G/2020/Pa.Jr. Diambil dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z aeb5bbc39784afe8967313434323334.html>

3.) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Diambil dari

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>

- 4.) Peraturan Menteri Pertahanan Nomer 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/181301/permenh-an-no-31-tahun-2017>.
 - 5.) Keputusan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI. Dimbil dari Arsip bagian Bimbingan Mental (Bintal) Kodim 0809 Kota Kediri.
 - 6.) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Diambil dari <https://mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4464/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-10-tahun-2020-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2020-sebagai-pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan>
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
- 1.) Afandi. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*. (Malang:Setara Press,2019).

- 2.) M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta:Sinar Grafika,2017)
- 3.) Farid Wajdi. *Etika Profesi Hukum*. (Medan:Pustaka Prima,2020). Diambil dari <http://pustaka-prima.com/wp-content/uploads/2021/10/Ajar-Hukum-Etika-Profesi-Hukum-1.pdf>
- 4.) Aah Tsamrotul Fuadah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khaththab*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada,2019). Diambil dari <http://digilib.uinsgd.ac.id>
- 5.) Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian bersifat eksploratiff, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. (Bandung:Alfabeta,2021),dll.

- c. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti berupa kamus besar bahasa Indonesia atau ensiklopedia hukum guna untuk mempertegas penjelasan dari bahan hukum sekunder.

4. Metode Pegumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka. Menurut Muhaimin studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi secara tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas guna untuk penelitian hukum normatif. Pada metode pengumpulan data, peneliti menggunakan empat tahap kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Menyiapkan alat perlengkapan

Menyiapkan alat perlengkapan adalah perlengkapan yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian.²² Pada tahap ini peneliti menggunakan alat perlengkapan berupa alat tulis pensil dan pulpen, kertas penanda, kertas catatan, laptop, handphone, dan kotak pensil guna untuk mencatat informasi sumber publikasi, mencatat pertanyaan-pertanyaan penelitian, dll.

b. Menyusun bibliografi kerja

Menyusun bibliografi kerja adalah tahap dimana peneliti membuat kartu catatan yang berisikan informasi lengkap tentang sumber data, mengelompokkan sumber data yang digunakan, dan memberi catatan anotasi (komentar pribadi) kata-kata yang sulit untuk dipahami.²³

Peneliti sudah melakukan pengelompokkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa data-data atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan acuan hakim dalam memutuskan perkara. Data tersebut adalah Peraturan Menteri Pertahanan nomor 23 Tahun 2008 jo Peraturan Panglima TNI No.Perpang/11/VII/2007, Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2014 dan Keputusan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang Petunjuk teknis tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI.

c. Mengatur waktu

²² Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 18.

²³ Zed, 19.

Mengatur waktu adalah cara manajemen waktu peneliti dengan membuat skedul waktu tertulis yang realistis supaya dapat menyelesaikan penelitiannya.²⁴ Peneliti sudah menyusun skedul waktu guna untuk menyelesaikan penelitian yaitu:

No	Kegiatan	Tanggal, Bulan, Tahun
1.	Mencari dan mengumpulkan data proposal dan skripsi	Mei- Agustus 2022
2.	Proses Pengolahan Data	Juni-Juli 2022
3.	Membuat Proposal	Agustus-September
4.	Daftar Seminar Proposal	12-14 September 2022
5.	Seminar Proposal	19-24 September 2022
6.	Revisi Sempro+Bab I	26 September-4 Oktober 2022
7.	Bab II	6 Oktober-20 Oktober 2022
8.	Bab III	25 Oktober-8 Desember 2022
9.	Bab IV	10 Desember -10 Januari 2023
10.	Bab V	12 -20 Januari 2023
11.	Daftar Munaqosah Skripsi	25 Januari-5 Februari 2023
12.	Sidang Munaqosah Skripsi	7-10 Februari 2023
13.	Revisi Skripsi	11- 24 Februari 2023

d. Membaca dan membuat catatan penelitian

Membaca dalam hal ini adalah cara seorang peneliti untuk mengingat sebelum, selama dan setelah membaca sumber data yang ditemukan dengan bantuan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan tersebut berupa:²⁵

- 1.) Kesan umum, tujuan dan tesis utama dari buku yang dibaca.

²⁴ Zed,20.

²⁵ Zed,22.

Peneliti sudah menemukan kesan pertama tentang putusan yang peneliti gunakan sebagai salah satu bahan hukum primer sehingga peneliti membuat catatan penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan. Putusan tersebut terdiri dari identitas para pihak, duduk perkapertimbangan hakim, dan amar putusan (diktum).

2.) Penilaian isi dan relevansi bahan pustaka.

Peneliti dapat melihat bahwa antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian mempunyai relevansi keduanya yaitu mengenai prosedur cerai bagi TNI AD dan permohonan izin cerai pada perkara cerai gugat yang ada dalam penelitian ini.

Sedangkan membuat catatan adalah tahap setelah membaca data penelitian. Catatan penelitian mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan keteraturan bekerja yang konsisten dan teliti serta kelengkapan isi catatan. Penulisan isi catatan terdiri dari 5 jenis yaitu:

- a) Catatan ekstrak kata demi kata : peneliti mengutip secara langsung bahan bacaan tanpa merubah sedikitpun bahasa, ejaan dan tanda baca dari sumber aslinya.²⁶ Peneliti telah menerapkan catatan ekstrak kata demi kata pada sub bab definisi konsep yang ada pada skripsi.

²⁶ Zed,49.

- b) Catatan ringkasan: peneliti menyimpulkan intisari bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri.²⁷ Peneliti sudah menerapkan catatan ringkasan yang dibuktikan dengan adanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
- c) Catatan referensi (rujukan): peneliti mencatat keterangan singkat rujukan yang berhubungan dengan pokok penelitian yang dilakukan seperti nama penulis, judul, penerbit, tahun terbit, kota terbit dan halaman buku.²⁸ Peneliti sudah menerapkan catatan referensi yang dibuktikan dengan penulisan footnote dan daftar pustaka.
- d) Catatan deskriptif: peneliti memberi gambaran secara rinci tentang objek penelitian yang dilakukan.²⁹ Tahapan peneliti terapkan di dalam analisis dengan mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. terkait permohonan izin cerai.
- e) Catatan reflektif: peneliti membuat catatan yang berisikan komentar atau ulasan tentang bahan data yang dibaca.³⁰ Pada tahap ini peneliti hanya mencari letak persamaan dan perbedaan antara kedua putusan yaitu

²⁷ Zed,49.

²⁸ Zed,49.

²⁹ Zed,49.

³⁰ Zed,49.

putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr.

5. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data peneliti akan melakukan tahapan dimana data tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan terhadap hasil penelitian. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data agar data yang diperoleh menjadi mudah dimengerti dan berguna untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.³¹

Menurut Mestika Zed, Analisis data adalah upaya yang tersistem untuk mempelajari topik permasalahan penelitian dengan mengklasifikasikan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan menjadi beberapa bagian atau unit analisis. Tujuan analisis data adalah untuk memilah data yang didapatkan apakah data yang terkumpul relevan dengan variabel yang diteliti. Pada analisa data terdapat 2 tahap yaitu analisis dan sintesis sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis teks. Teknik analisis teks adalah upaya memilah data yang diperoleh dari teks, memverifikasi data dan menentukan data apakah data yang diperoleh sudah relevan dengan fokus

³¹ Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 203, <http://eprints.ipdn.ac.id/4510/2/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20SOSIAL.pdf>.

penelitian. Menurut Mestika Zed metode kritik teks dilakukan dengan mempertimbangkan 3 point yaitu:

- 1.) Teks: teks tidak sekedar sebagai studi bahasa atau kata-kata yang tertulis pada lembar kertas tetapi semua jenis komunikasi baik itu ucapan, musik, gambar, efek, suara, citra dan lain sebagainya. Maksud teks disini adalah mengumpulkan sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.³² Pada tahap ini peneliti telah melakukan pengumpulan data penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. terkait permohonan izin atasan.
- 2.) Konteks: hubungan antar teks yang memperhitungkan semua keadaan yang berkaitan dengan hal-hal yang berada diluar teks tetapi mempengaruhi teks.³³ Pada tahap ini setelah peneliti melakukan pengumpulan bahan dasar atau sumber data kemudian dikelompokkan sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan dan prosedur perceraian bagi anggota TNI yang beragama Islam.
- 3.) Wacana: upaya pengungkapan makna atau pemahaman teks dan konteks baik yang jelas maupun yang

³² Zed,71.

³³ Zed,71.

tersembunyi.³⁴ Maksud dari wacana disini adalah menyimpulkan data yang diperoleh dari kritik teks dan konteks sehingga menghasilkan data yang baru. Pada tahap ini setelah mengelompokkan dua putusan dan peraturan perceraian bagi anggota TNI yang digunakan pada penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data penelitian sehingga menemukan bahwa persyaratan berperkara di Pengadilan Agama bagi PNS,TNI/Polri harus ada surat izin cerai namun kedua putusan tersebut belum memenuhinya.

- 4.) Metode Komparatif adalah adalah suatu metode yang bersifat membandingkan yaitu membandingkan 2 sistem hukum atau lebih untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara sistem-sistem tersebut.³⁵ Perbandingan hukum dapat berupa membandingkan sistem hukum atau Undang-Undang satu dengan lainnya, putusan pengadilan satu dengan lainnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing. Pada penelitian ini metode komparatif digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua putusan tersebut dengan meninjau pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara selanjutnya dari perbedaan tersebut

³⁴ Zed,72.

³⁵ Michel Bogdan, *Pendahuluan dan Peggunaan Hukum Komparatif: Seri Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (NUSAMEDIA,2021),6.

peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang surat izin cerai dari atasan TNI terhadap permohonan perceraian TNI AD di Pengadilan Agama.

b. Sintesis

Sintesis merupakan kelanjutan dari tahap analisis. Sintesis adalah upaya untuk menggabungkan hasil analisis ke dalam struktur konstruksi yang mudah dimengerti secara keseluruhan. Proses sintesis memerlukan adanya perbandingan, penyandingan (kombinasi) dan penyusunan isu-isu dan bukti guna untuk menjelaskan secara rinci semua hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tahap dari sintesis adalah

1.) Sintesis pendahuluan

Peneliti berupaya untuk menata kembali hasil penelitian dalam rangka menjelaskan:

- a) Pengertian makna harfiah dan makna riil dari komponen tersebut. Sudah dilakukan pada tahap analisis dengan menggunakan metode kritik teks (teks, konteks dan wacana).³⁶

Peneliti sudah menerapkan tahap ini dengan cara menemukan makna harfiah dan makna riil tentang “surat izin atasan” (surat yang berisikan persetujuan/penolakan dari atasan terkait perceraian),

³⁶ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 76.

- b) Unsur subjektif atau bias yang terkandung didalam tahap analisis metode kritik teks.

Pada tahap ini peneliti menemukan bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. Majelis Hakim melakukan penilaian secara subjektif yaitu dengan berfokus pada perselisihan atau pertengkaran rumah tangga sehingga dalam menyelesaikan perkara Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli hukum Islam dan bukan prosedur perceraian bagi anggota TNI.

- 2.) Sintesis tahap lanjutan adalah upaya penggabungan hasil koraborasi teks (kontradiksi) dengan kepastian dan kerincian. Terdapat contoh atau ilustrasi pembuktiannya yaitu:³⁷

- a) Relasi atau hubungan sebab-akibat.

Pada tahap ini peneliti menemukan bahwa anggota TNI yang masih aktif (berdinas) secara khusus mengikat dirinya untuk taat dan patuh pada aturan kedinasan sehingga menimbulkan adanya sebab akibat bagi dirinya baik mematuhi atau tidak mematuhi.

³⁷ Zed,77.

- b) Aspek kelembagaan, orang dan kasus, fakta-fakta sebagai objek dari fakta-fakta sebagai pendukung *hujjah*.

Pada tahap ini peneliti menemukan bahwa pada putusan nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. Majelis Hakim dapat memutus mengabulkan perkara di karenakan penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti persaksian yaitu kakak kandung penggugat yang membuktikan bahwa rumah tangganya sudah harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan putusan 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr Majelis Hakim memutus dengan tidak menerima di karenakan adanya syarat perceraian bagi anggota TNI yang belum bisa di dapatkan oleh pengugat dan tergugat.

- c) Hubungan antar komponen a dan b dengan bantuan hipotesisi kerja sebagai alat yang menjembatani antar pertanyaan dan jawaban peneliti.

Penjelasan data bab II terkait aturan perceraian bagi Anggota TNI dan bab III terkait penerapan aturan perceraian bagi Anggota TNI di Pengadilan Agama yaitu perkara dengan nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. dan nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. peneliti melihat

keterhubungan untuk melihat hipotesis kerja sebagai alat bantu untuk menjebatani pertanyaan dan jawaban yang peneliti ajukan.

3.) Sintesis akhir (*final synthesis*) adalah upaya penggabungan bagian-bagian secara keseluruhan dari data yang telah dianalisis dengan bantuan *inferensi*, *generalisasi*, atau *koligasi*.³⁸ Pada tahap ini peneliti terapkan di dalam bab IV dimana menggabungkan data penelitian guna menarik sebuah kesimpulan.

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus menguji data yang digunakan dalam penelitian supaya menghindari beberapa kesalahan atau kurang teliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 tahap dalam menguji keabsahan data yaitu:

a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan merupakan cara seorang peneliti dalam melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Cara ini dilakukan guna untuk memberikan kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.³⁹ Pada penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian mendapatkan kekurangan data sehingga peneliti harus

³⁸ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 76.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2021), 189.

ke salah satu kantor dinas TNI AD Kota Kediri untuk mendapatkan petunjuk teknis tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk TNI AD namun data tersebut masih kurang sehingga peneliti mencari beberapa dokumen resmi lainnya sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti yakni terkait Analisa Komparatif Terhadap Putusan Hakim tentang Perkara Perceraian Anggota TNI-AD di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt.G/2018/Pa.Sby Dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/Pa.Jr terkait Permohonan Izin Atasan).

b. Triangulasi data

Triangulasi adalah teknik pengecekan kebenaran data dari berbagai sumber dengan beberapa cara dan berbagai waktu.⁴⁰ Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada uji kredibilitas ini peneliti mendatangi salah satu Pengadilan Agama yang mana melakukan pengecekan data yang peneliti dapatkan yaitu bahwa adanya surat izin atasan bagi PNS, TNI/Polri sebagai persyaratan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sistematika pembahasan guna untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang akan

⁴⁰ Sugiyono, 189.

dibahas dalam penelitiannya. Adapun uraian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, dan metode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan topik penelitian yaitu dasar hukum tentang perceraian anggota TNI AD, prosedur perceraian anggota TNI AD dan disiplin militer sebagai konsekuensi melanggar prosedur

BAB III : DUDUK PERKARA DAN PERTIMBANGAN HAKIM

Pada bab ini menjelaskan duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam kasus perceraian anggota TNI AD pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5933/Pdt.G/2018/Pa.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2187/Pdt.G/2020/Pa.Jr

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby

DAN NOMOR 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr TERKAIT
DENGAN PERMOHONAN IZIN ATASAN

Pada bab ini memuat tentang gagasan peneliti tentang komparatif Putusan Pengadilan Agama terkait permohonan izin atasan yang menjadi objek penelitiannya dan bagaimana Peraturan Perundang-undangan mengatur hal tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang jawaban dari permasalahan yang ditemukan oleh peneliti yang berupa kesimpulan dan masukan dari peneliti yang berupa saran.

I. Definisi Istilah

Meninjau dari judul skripsi diatas untuk mempermudah pemahaman dan fokus pembahasan maka penulis akan memberikan uraian definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Putusan

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan dilambangkan sebagai mahkota hakim

sehingga hakim dituntut untuk mengerahkan daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya.⁴¹

2. Perceraian TNI AD

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai di lingkungan kementerian pertahanan, Perceraian adalah pemutusan ikatan lahir batin sebagai suami isteri dan dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama yang dianut.

3. Surat izin

Menurut Keputusan Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/685/IX/2013 tentang Petunjuk Administrasi tentang Administrasi Umum TNI menjelaskan bahwa surat izin merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat persetujuan atau izin pemimpin satuan/Kasatker kepada personel untuk melaksanakan kegiatan di luar fungsi, tugas dan tanggung jawab jabatannya dalam jangka waktu tertentu.⁴²

⁴¹ Nanang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata (Proses Eksekusi dan Tataran Teori dan Praktik)* (Bandung: NUANSA CENDEKIA, 2020), 21.

⁴² *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/685/IX/2013 tentang Petunjuk Administrasi tentang Administrasi Umum TNI*, <https://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/01/JUKMINU-KEP-685-IX-2013.pdf>.